

REKRUTMEN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH DAN KEISTIMEWAAN

Oleh H a l i l i

Karya tulis ini bertujuan untuk; *Pertama*, menjelaskan dialektika wacana demokratisasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, *kedua*, menganalisis mekanisme rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dari sudut pandang otonomi daerah dan keistimewaan.

Karya tulis ini merupakan studi literer yang ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah *paper*, yaitu yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, dan simbol-simbol lain. Teknik pengambilan data meliputi studi literatur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mencakup langkah-langkah berupa reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Mekanisme rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dengan penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam merupakan diskursus yang mulai diperdebatkan terkait dengan gelombang demokratisasi di Indonesia dalam era desentralisasi atau otonomi daerah, khususnya di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta. Dialektika masyarakat Yogyakarta mengerucut pada dua polar ; pertama, penolakan terhadap mekanisme penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta, yang diwakili oleh masyarakat kelas menengah, khususnya kelas menengah intelektual. Kedua, mendukung penetapan tersebut. Sikap ini diambil oleh sebagian besar masyarakat tradisional.

Keistimewaan DI Yogyakarta dalam aspek pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki beberapa landasan yuridis dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pasal Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 3 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1974, dan UU No. 22 Tahun 1999. Hal ini berarti mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta berupa pengangkatan dikecualikan dari mekanisme yang digunakan di daerah-daerah lain yang diseyogyakan oleh UU untuk menggunakan pemilihan.

Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta menggambarkan perwujudan demokrasi substansial yang menempatkan kehendak rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Sebab, penetapan tersebut sampai saat ini merupakan keinginan sebagian besar warga masyarakat DI Yogyakarta.

Ditinjau dari dua sudut pandang, otonomi dan keistimewaan, rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penetapan merupakan mekanisme yang mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, khususnya UU No. 22 tahun 1999, sekaligus juga sebagai proses politik yang kompatibel dengan demokrasi, bahkan mekanisme penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dapat dipandang sebagai demokrasi khas Yogyakarta, dan merupakan bagian dari keistimewaan Provinsi tersebut.

Kata Kunci: *Rekrutmen, Otonomi, keistimewaan*